Kalau Orang-orang Berselisih Dalam Pemandian Mayat, Siapa Yang Lebih Diutamakan?

Kalau orang-orang berselisih dalam memandikan mayat, siapa yang kita kedepankan?

Alhamdulillah

Pertama,

Kalau mayat telah berwasiat,
bahwa si fulan yang akan memandikannya, maka dia yang lebih berhak memandikan meskipun ada kerabatnya. Mawardi dalam ‘ Al-Inshof, 2/472 mengatakan, “ Orang yang lebih berhak adalah yang diberi wasiat. ” Selesai.

Ibnu Qudamah dalam Al-Kafi
mengatakan, “ Orang yang lebih berhak memandikan adalah orang yang diberi
wasiat untuk itu. Karena Abu Bakar mewasiatkan istrinya Asma ’ binti Umais untuk memandikannya, dan beliau yang diutamakan. Anas mewasiatkan kepada
Muhammad bin Sirin, dan beliau melakukannya. Karena itu adalah hak si mayat,
maka wasiatnya didahulukan dibandingkan orang lain. Seperti memisahkan sepertiga. Maksudnya kalau dia berwasiat kepada si fulan yang memisahkan
harta sepertiganya. ” Selesai

Syekh Ibnu Utsaimin
rahimahullah mengatakan, “ Di dalamnya juga ada alasan ketiga yang penting
yaitu bahwa mayat terkadang ada sesuatu yang tidak suka dilihat oleh setiap

orang. Dia tidak suka dilihatnya kecuali seseorang yang terpercaya, sehingga
dia mewasiatkan untuk dimandikan oleh si fulan. Keempat, karena mayat lebih
senang dimandikan oleh orang yang lebih dalam beribadah dan lebih taat
kepada Allah sehingga dia memilih orang tertentu. Dalam menghukumi masalah
ini ada atsar dan nadhor, maksudnya atsar dan nadhor yang benar. Bahwa yang
lebih didahulukan memandikan mayat adalah orang yang diberi wasiat oleh
mayat. ” Selesai dari ‘ As-Syarkhu Al-Kafi.

Kalau dia tidak memberikan
wasiat kepada seorangpun, maka ketika terjadi perselisihan, didahulukan ayah
si mayat sampai ke atas (kakek dst) kalau sekiranya dia mempunyai ilmu dan
pengalaman dalam memandikan mayat. Al-Hijawi rahimahullah mengatakan, “ Orang
yang lebih utama dalam memandikan mayat adalah orang yang diberi wasiat,
kalau sekiranya adil. Kemudian ayahnya sampai ke atas. Kemudian anaknnya
sampai ke bawah (cucu dst). Kemudian yang lebih dekat kekerabatan dari sisi
nasabnya. ” Selesai dari matan ‘ AL-Iqna ’ , 1/213.

Khottobi rahimahullah berkata
dalam ‘ Mawahibul Jalil, 2/211: “ Kemudian kerabatnya yang paling dekat. ”
Sesuai dengan urutan wali dalam pernikahan. ” Selesai. Syekh Ibnu Utsaimin
rahimahullah mengatakan, ” Telah diketahui bahwa urutan semacam ini diperlukan
ketika terjadi perselisihan. Manakala tidak terjadi perselisihan sebagaimana
pada waktu kita sekarang, maka yang memandikan adalah orang mengurusi
pemandian mayat. Dan ini yang dilakukan sekarang. Anda dapatkan ada

orang
meninggal dunia, sementara telah ada orang yang siap untuk memandikannya.
Dan dia pergi untuk memandikannya. ” Selesai dari ‘ As-Syarkh Al-Muti ’ . 5/124.

Beliau rahimahullah
menambahkan juga, “ Kalau sekiranya mayat mempunyai ayah dan anak dan tidak
tidak memberikan wasiat kepada seorang pun, maka yang lebih utama adalah
ayah. Dikarenakan berikut ini,

Pertama, bahwa ayah lebih
sayang kepada anaknya dibandingkan anak kepada ayahnya.

Kedua, seorang ayah dalam
masalah ini kebanyakan lebih mengetahui dibandingkan seorang anak karena
lebih kecil. Padahal terkadang bisa sebaliknya. Bisa jadi anaknya seorang pencari ilmu sementara ayahnya kurang berpengetahuan. ” Selesai dari ‘ As-Syarkh AL-Mumti ’ .

Beliau rahimahullah juga
menambahkan, “ Semua urutan ini didahului dengan perkara yang penting yaitu
orang yang paling mengerti dengan tatacara memandikan. Dia lebih didahulukan
dari semua urutan ini. Maksudnya setelah orang yang diberi wasiat, maka didahulukan orang yang lebih mengerti dengan hukum memandikan. Sebagaimana
sabda Nabi sallallahua ’ a ’ laihi wa sallam:

(يؤم

ا ل ق و م

أ ق ر ؤ ه م

ل ك ت ا ب

(ا لله

“ Yang menjadi imam suatu kaum
adalah orang yang paling bagus bacaannya. ” Kalau sekiranya semua orang yang
diurutkan oleh penulis tidak bagus dalam memandikan, maka tidak dikedepankan. Karena menjaga untuk memandikan lebih diutamakan didahulukan.
Hal ini tidak dikecualikan kecuali satu saja yaitu orang yang diberi wasiat. ” Selesai dari ‘ As-Syarkh Al-Kafi.

Syekh Ibnu Baz rahimahullah
ditanya, “ Apakah yang lebih utama memandikan itu keluarga mayat? Maka beliau
menjawab, “ Hal itu bukan merupakan suatu keharusan. Yang melakukan hal itu
adalah orang yang terpercaya, bagus dan berpengalaman. ” Selesai dari ‘ Majmu ’
Al-Fatawa, 13/107.

Wallahu ’ alam .